



PUTUSAN
Nomor 252/Pid.B/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kasyono Alias Mbek Bin Kasri
2. Tempat lahir : Oku Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 1 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bentengan RT 02 RW 01 Kel/Kec. Makasar Kota
Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap sejak 22 September 2024

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 252/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 26 November 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa KASYONO alias MBEK bin KASRI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KASYONO alias MBEK bin KASRI dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ban mobil warna hitam, 1 (satu) buah flesdisk berisikan rekaman CCTV, Uang tunai Rp.262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi ARIF SAPUTRA bin BAMBANG KASRIYANTO;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru muda, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam No.Pol. B-5282-TRM, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Stret warna hitam No. Pol B-5281-TRM an. Eka Sukmawati, 1 (satu) buah helm warna hitam carbon dengan kaca Pelangi, 1 (satu) buah helm warna hitam corak putih dengan kaca pelangi dirampas untuk Negara.
 - 3 (tiga) potong celana jeans warna biru, 1 (satu) potong celana jeans warna abu-abu, 1 (satu) potong celana pendek merek Diadora warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek merk nike warna biru hitam, 1 (satu) potong sweater warna hitam, 1 (satu) potong jaket warna hitam, 1 (satu) potong kaos tanpa lengan hitam corak biru, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam, 1 (satu) pasang sandal warna hitam, 1 (satu) pasang plat motor No.Pol.BG-212-YAS dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta mohon keringan Hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa, KASYONO alias MBEK bin KASRI, bersama-sama dengan NUROSID NUR PRATAMA, YOGI SANJAYA dan FIRDAUS alias AUNG (ketiganya melarikan diri masuk Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira jam 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di tepi jalan masuk Desa Junjung, Kec.Sumbergempol, Kab.Tulungagung, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 12.00 WIB, terdakwa bersama dengan teman-temannya yakni Nurosid Nur Pratama, Yogi Sanjaya dan Firdaus dengan mengendarai sepeda motor, mempunyai niat/sepakat untuk mengambil barang milik orang dengan cara merusak ban kendaraan.
- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 12.15 WIB terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi ke tempat penyeberangan untuk mencari korban/sasaran dan pada saat itu terdakwa bersama dengan ketiga temannya berada di perahu penyeberangan di Desa Ngunut melihat ada seseorang (saksi ARIF SAPUTRA) yang mengendarai kendaraan/mobil merk Daihatsu Terios warna hitam No.Pol.AG-1132-PE Tahun 2023 yang saat itu mengeluarkan uang dari dalam tasnya yang berjumlah banyak sekali, lalu terdakwa bersama dengan ketiga temannya menargetkan pengendara mobil tersebut yang menjadi sasarannya/korbannya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan ketiga temannya mengikuti pengendara mobil tersebut sampai di jalan raya. Setelah sampai di pinggir jalan raya terdakwa bersama dengan teman-temannya memepet kendaraan yang dikendarai oleh saksi ARIF SAPUTRA dengan posisi terdakwa membongceng Nurosid dengan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No.Pol.B-5281-TRM Tahun 2024 berada di sebelah kiri sejajar memepet mobil saksi ARIF SAPUTRA, sedangkan Yogi dan Firdaus berboncengan naik sepeda motor Honda Beat warna hitam berada di belakang terdakwa dengan posisi sangat

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdekatan dengan kendaraan saksi ARIF dengan tujuan untuk memudahkan Nurosid menusuk ban belakang sebelah kiri kendaraan/mobil saksi korban ARIF dengan menggunakan pisau kecil yang sudah disiapkan dengan sayatan ke arah ban kendaraan saat kendaraan berjalan pelan-pelan di lampu merah di daerah Ngunut sehingga mengakibatkan ban mobil kempes secara perlahan-lahan.

- Bahwa akhirnya ban mobil Terios milik saksi korban ARIF SAPUTRA tersebut berhenti di jalan raya masuk Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, karena bannya kempes lalu saksi korban ARIF SAPUTRA turun dari mobilnya untuk membetulkan ban mobilnya.
- Bahwa pada saat saksi korban ARIF SAPUTRA turun dari mobil untuk membetulkan bannya yang kempes, kemudian terdakwa yang saat itu dibonceng oleh Nurosid dengan gerak cepat diturunkan di depan mobil lalu Nurosid putar balik dan berada di belakang mobil agak jauh dengan maksud agar saksi korban ARIF SAPUTRA yang saat itu membetulkan bannya dan warga masyarakat tidak curiga, , selanjutnya terdakwa tanpa seijin pemiliknya langsung membuka pintu mobil depan sebelah kanan dan mengambil tas yang berisi uang dengan tangan kanan lalu terdakwa langsung dijemput oleh Nurosid, kemudian terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa setelah berhasil terdakwa bersama teman-temannya kembali ke tempat kost terdakwa di daerah Srengat Blitar, selanjutnya uang hasil kejahatan sebesar Rp.71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tersebut dibagi oleh terdakwa dengan teman-temannya dengan pembagian:
 - * Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah),
 - * Nurosid Nur Pratama mendapat bagian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah),
 - * Yogi Sanjaya mendapat bagian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah),
 - * Firdaus alias Aung mendapat bagian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa setelah uang habis dibagi lalu pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 15.00 WIB, tas tempat uang tersebut dibuang ke sungai Brantas, sedangkan teman-teman terdakwa yakni Nurosid Nur Pratama dan Yogi Sanjaya pamitp ulang kampung ke Desa Gemawang, Kec.Blitang, Kab Oku Timur, Propinsi Sumtara Selatan, sedangkan Firdaus pamit ke Surabaya menemui teman wanitanya di Surabaya.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk uang yang merupakan bagian terdakwa sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada Nurosid sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk membayar hutang kepada Yogi Sanjaya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), membeli Handphone merk Oppo warna biru sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), membeli pakain berupa baju dan celana senilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), membeli minuman beralkohol untuk bersenang-senang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan masih ada sisa sebesar Rp.262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya saksi korban ARIF SAPUTRA mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARIF SAPUTRA Bin BAMBANG KASRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ARIF SAPUTRA telah menjadi Korban Pencurian uang tunai yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Tepi Jalan masuk Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi ARIF SAPUTRA dengan mengendarai Mobil merk Daihatsu Terios warna hitam dengan nomor polisi AG 1132 PE menuju ke daerah Kecamatan Sanan kulon, Kabupaten Blitar untuk membayar pesanan bawang merah;
- Bahwa setelah selesai membayar bawang merah, selanjutnya Saksi ARIF SAPUTRA menuju ke daerah Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung dengan keperluan untuk menjemput teman Saksi ARIF SAPUTRA yang pada saat itu juga ingin ikut untuk mengantar bawang merah ke Pelabuhan Perak;
- Bahwa saat Saksi ARIF SAPUTRA mengisi BBM di Pom Bensin daerah Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Saksi ARIF SAPUTRA melihat ban mobilnya kempes, kemudian karena tempat isi angin pada Pom Bensin tersebut tutup, maka Saksi ARIF SAPUTRA langsung

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan menuju ke rumah teman Saksi ARIF SAPUTRA yang berada di dekat dengan Pom Bensin tersebut;

- Bahwa sesampainya di depan rumah ROKIM, Saksi ARIF SAPUTRA langsung mengganti sendiri ban mobil yang kempes. Setelah selesai mengganti ban yang kempes Saksi ARIF SAPUTRA masuk kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan, namun Saksi ARIF SAPUTRA melihat bahwa tas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) yang sebelumnya diletakkan di kursi pengemudi dan ditutupi dengan jaket sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa kemudian Saksi ARIF SAPUTRA langsung meminta tolong kepada teman Saksi ARIF SAPUTRA yang bernama Saksi MOHAMAD NUROCHIM untuk mengecek CCTV yang terpasang diteras rumah, dan diketahui ada orang yang mengambil tas berisikan uang milik Saksi ARIF SAPUTRA;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV milik teman Saksi ARIF SAPUTRA yang bernama Saksi MOHAMAD NUROCHIM, Terdakwa mendekati mobil Saksi ARIF SAPUTRA, saat Saksi ARIF SAPUTRA sedang mengganti ban yang bocor, kemudian Terdakwa membuka pintu depan mobil tanpa sepengetahuan dan mengambil tas yang berisikan uang milik Saksi ARIF SAPUTRA. Selanjutnya Terdakwa dijemput oleh NUROSID NUR PRATAMA menggunakan sepeda motor beat street hitam dan diikuti oleh 2 orang lainnya menggunakan sepeda motor matic hitam;
- Bahwa rekaman CCTV tersebut yang disalin ke Flashdisk milik Saksi ARIF SAPUTRA, untuk selanjutnya untuk dilaporkan ke Polres Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tersebut tanpa ijin pada Saksi ARIF SAPUTRA;
- Bahwa terakhir kali Saksi ARIF SAPUTRA melihat tas di kursi pengemudi dan ditutup menggunakan jaket, sebelum Saksi ARIF SAPUTRA berhenti di pinggir jalan untuk melihat kondisi ban mobil yang kempes;
- Bahwa Saksi ARIF SAPUTRA mendapatkan uang sejumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) yang berasal dari uang titipan EDI untuk ditransfer ke rekening An. EKO PRAYITNO sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), uang hasil menggadaikan mobil toyota calya milik Saksi ARIF SAPUTRA sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan uang pribadi milik Saksi ARIF SAPUTRA sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri Terdakwa memakai celana jeans warna biru memakai jaket warna hitam dengan tinggi badan sekitar 174 cm rambut berwarna hitam yang bagian mengambil tas yang berisikan uang milik Saksi ARIF SAPUTRA;
- Bahwa ciri-ciri orang kedua mengendarai sepeda motor beat street warna hitam dengan memakai celana warna biru tua, mengenakan jaket warna hitam dan memakai helm warna hitam putih yang menjemput Terdakwa;
- Bahwa untuk 2 orang lainnya yang mengendarai motor matic warna hitam menggunakan helm merah dan satunya menggunakan helm hitam sesuai dengan rekaman CCTV selalu mengikuti Terdakwa dan NUROSID NUR PRATAMA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi DWIKY SAPUTRA BIN BAMBANG KASRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian uang tunai milik Saksi ARIF SAPUTRA terjadi pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Tepi Jalan masuk Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi ARIF SAPUTRA dan berdasarkan berdasarkan rekaman CCTV milik Saksi MOHAMAD NUROCHIM tersebut terdapat dua orang, Terdakwa mendekati mobil Saksi ARIF SAPUTRA yang saat itu sedang mengganti ban yang kempes, lalu Terdakwa membuka pintu depan mobil dan tanpa sepengetahuan Saksi ARIF SAPUTRA mengambil tas yang berisikan uang milik Saksi ARIF SAPUTRA, selanjutnya Nurosid Nur menggunakan sepeda motor beat street hitam dan diikuti 2 orang lainnya menggunakan sepeda motor matic hitam;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi ARIF SAPUTRA tas tersebut berisikan uang tunai sejumlah Rp. 71.000.000.- (tujuh puluh satu juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi ARIF SAPUTRA pada saat terdakwa mengambil tas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 71.000.000.- (tujuh puluh satu juta rupiah) tersebut tidak minta ijin pada saya;
- Bahwa menurut keterangan Saksi ARIF SAPUTRA mendapatkan uang sejumlah Rp. 71.000.000.- (tujuh puluh satu juta rupiah) berasal dari uang titipan EDI untuk ditransfer ke rekening An. EKO PRAYITNO sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), uang hasil menggadaikan mobil toyota calya milik Saksi ARIF SAPUTRA sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan uang pribadi milik Saksi ARIF SAPUTRA sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **MOHAMAD NUROCHIM Bin Alm SUMARJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan dari Saksi ARIF SAPUTRA kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Tepi Jalan masuk Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 11.30 WIB. Saksi MOHAMAD NUROCHIM dijemput oleh Saksi DWIKY SAPUTRA yang merupakan saudara dari Saksi ARIF SAPUTRA di rumah Saksi MOHAMAD NUROCHIM yang beralamatkan Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung dengan maksud untuk ikut mengantar bawang merah ke Pelabuhan Perak;
- Bahwa pada saat itu Saksi ARIF SAPUTRA belum datang kemudian Saksi MOHAMAD NUROCHIM dan Saksi DWIKY SAPUTRA mendahului berangkat ke Pelabuhan perak. Kemudian ditengah perjalanan, Saksi MOHAMAD NUROCHIM dihubungi Saksi ARIF SAPUTRA untuk menanyakan bengkel tambal ban terdekat dari rumah Saksi MOHAMAD NUROCHIM;
- Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi ARIF SAPUTRA menghubungi Saksi MOHAMAD NUROCHIM dengan memberitahu bahwa telah mengalami kehillangan tas berisi uang tunai saat mengganti ban di depan rumah Saksi MOHAMAD NUROCHIM untuk kemudian meminta izin kepada Saksi MOHAMAD NUROCHIM untuk melihat rekaman CCTV, dan Saksi MOHAMAD NUROCHIM mengizinkan agar menemui istri Saksi MOHAMAD NUROCHIM yang ada dirumah;
- Bahwa pada rekaman CCTV tersebut memperlihatkan saat Terdakwa mengambil tas berisi uang tunai yang ada di dalam mobil, mengetahui hal tersebut Saksi ARIF SAPUTRA meminta izin mengcopy rekaman tersebut untuk dijadikan bukti melaporkan Terdakwa ke pihak berwajib;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi ARIF SAPUTRA atas kehilangan tas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 71.000.000.- (tujuh puluh satu juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Saksi ARIF SAPUTRA mendapatkan uang sejumlah Rp. 71.000.000.- (tujuh puluh satu juta rupiah) berasal dari uang titipan EDI untuk ditransfer ke rekening An. EKO PRAYITNO sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), uang hasil menggadaikan mobil toyota calya milik Saksi ARIF SAPUTRA sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan uang pribadi milik Saksi ARIF SAPUTRA sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri Terdakwa memakai celana jeans warna biru memakai jaket warna hitam dengan tinggi badan sekitar 174 cm rambut berwarna hitam yang bagian mengambil tas yang berisikan uang milik Saksi ARIF SAPUTRA;
 - Bahwa ciri-ciri NUROSID NUR PRATAMA mengendarai sepeda motor beat street warna hitam dengan memakai celana warna biru tua, mengenakan jaket warna hitam dan memakai helm warna hitam putih yang menjemput Terdakwa;
 - Bahwa untuk 2 orang lainnya yang mengendarai motor matic warna hitam menggunakan helm merah dan satunya menggunakan helm hitam sesuai dengan rekaman CCTV selalu mengikuti Terdakwa;
 - Bahwa kemungkinan Terdakwa sebelumnya menusuk ban mobil yang dikendarai Saksi ARIF SAPUTRA agar Terdakwa bisa leluasa mengambil barang milik Saksi ARIF SAPUTRA didalam mobil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi ARDI KUSUMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ARDI KUSUMA adalah anggota Polri yang bertugas di Satuan Reskrim Polres Tulungagung;
- Bahwa Saksi ARDI KUSUMA melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana barang siapa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa Uang tunai sejumlah Rp. 71.000.000.- (tujuh puluh satu juta rupiah) yang terjadi pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Tepi Jalan masuk Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 159 / IX 12024 ISPKT / POLRES TULUNGAGUNG / POLDA JAWA TIMUR, tanggal 09 September 2024, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUH Pidana;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Saksi ARIF SAPUTRA yang beralamat di RT:02/ RW: 01, Dusun/ Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar.;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pencurian ada 4 orang antara lain Terdakwa (Kasyono), Nurosid Nur Pratama, Yogi Sanjaya, dan Firdaus alias Aung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan hanya ditemukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ARDI KUSUMA bersama dengan Tim Macan Agung Satreskrim Polres Tulungagung mengetahui Terdakwa, Nurosid Nur Pratama, Yogi Sanjaya, dan Firdaus alias Aung, dari rekaman CCTV milik saksi ROCHIM, kemudian setelah mengetahui ciri-ciri identitas Terdakwa, Nurosid Nur Pratama, Yogi Sanjaya, dan Firdaus alias Aung, Tim Macan Agung Satreskrim Polres

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di Daerah Ngunut, Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa Tim Macan Agung Satreskrim Polres Tulungagung mengamankan Terdakwa yang menggunakan sepeda motor beat street hitam bersama dengan barang-bukti lainnya. Setelah dimintai keterangan Terdakwa menjelaskan pada saat melakukan perbuatan bersama-sama dengan temannya diantaranya NUROSID NUR PRATAMA, YOGI SANJAYA, dan FIRDAUS;
- Bahwa peran Nurosid Nur Pratama, Yogi Sanjaya, dan Firdaus alias Aung dari keterangan Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - a. Sdr. NUROSID NUR PRATAMA yang melakukan tusukan ban kendaraan milik saksi korban;
 - b. Sdr. YOGI SANJAYA berperan mengamati situasi se kejadian pada saat melakukan penusukan ban dan waktu pengambilan;
 - c. Sdr. FIRDAUS Alias AUNG berperan mengamati sekitar kejadian pada saat melakukan penusukan ban dan waktu pengambilan.
- Bahwa sesuai keterangan dari Terdakwa diketahui bahwa Saksi ARIF SAPUTRA membawa uang setelah turun dari perahu penyeberangan Terdakwa, Nurosid Nur Pratama, Yogi Sanjaya, dan Firdaus alias Aung mengikuti korban dan setelah sampai di pinggir jalan raya, Terdakwa dan ROSID berada di sebelah kanan mobil sedangkan, YOGI dan FIRDAUS berada di belakang Terdakwa dengan posisi sangat dekat dengan kendaraan dengan tujuan memudahkan ROSID untuk menusuk ban belakang kiri kendaraan dengan menggunakan besi yang dipipihkan seperti pisau kecil yang sudah disiapkan, setelah ban mobil Saksi ARIF SAPUTRA habis anginnya, ketika Saksi ARIF SAPUTRA membetulkan ban mobilnya, Terdakwa membuka pintu mobil sebelah kanan dan mengambil tas berisi uang dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) Buah Ban Mobil warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV;
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna biru muda;
 - 2 (dua) Buah besi berbentuk pipih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Nopol : No. Pol : 8-5281-TRM;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK septida motor Honda Beat Street warna hitam Nopol : 8-5281-TRM An. EKA SUKMAWATI;
- 3 (tiga) potong celana jeans warna biru;
- 1 (satu) potong celana jeans warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana pendek merk diadora warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek merk nike warna biru hitam;
- 1 (satu) potong sweater warna hitam;
- 1 (satu) potong sweater warna hitam corak putih;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos tanpa lengan hitam corak biru;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam
- 1 (satu) buah helm warna hitam carbon dengan kaca pelangi;
- 1 (satu) buah helm warna hitam corak putih dengan kaca pelangi;
- 1 (satu) pasang Plat motor Nopol : BG 2162 YAS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira jam 13.00 WIB bertempat di tepi jalan masuk Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan NUROSID NUR PRATAMA, YOGI SANJAYA, dan FIRDAUS;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan NUROSID NUR PRATAMA, YOGI SANJAYA, dan FIRDAUS berada di penyeberangan dengan maksud mencari sasaran/ korban dan saat itu Terdakwa bersama dengan NUROSID NUR PRATAMA, YOGI SANJAYA, dan FIRDAUS bertemu Saksi ARIF SAPUTRA dan melihat Saksi ARIF SAPUTRA membawa uang banyak saat membayar petugas penyeberangan, akhirnya Terdakwa bersama dengan NUROSID NUR PRATAMA, YOGI SANJAYA, dan FIRDAUS menargetkan orang tersebut menjadi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik atas tas yang berisi uang Rp 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak izin kepada pemiliknya untuk mengambil uang yang berisi uang Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sebuah tas berisi uang tunai sejumlah Rp.71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) yang berada di atas jok kendaraan merk Terios milik korban yang sedang membetulkan ban yang bocor di jalan raya masuk Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa posisi Terdakwa membonceng ROSID menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam berada di sebelah kiri sejajar mendekati mobil korban, sedangkan peran YOGI bersama FIRDAUS berada di belakang menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan posisi sangat dekat dengan kendaraan dengan tujuan memudahkan ROSID untuk menusuk ban belakang kiri kendaraan dengan menggunakan pisau kecil yang sudah disiapkan;
- Bahwa setelah ROSID menurunkan saya di depan mobil, kemudian ROSID putar balik dan berada di belakang kendaraan agak jauh dengan maksud agar korban maupun warga tidak curiga, setelah saya berhasil mengambil tas berisi uang terdakwa langsung dijemput dan selanjutnya bersama-sama meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang dalam tas tersebut, Terdakwa, Nurosid Nur Pratama, Yogi Sanjaya, dan Firdaus alias Aung langsung pulang ke tempat kost Terdakwa di daerah Srengat, Blitar dan menghitung uang hasil curian tersebut sejumlah Rp.71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut dibagi dengan perincian:
 - a. Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - b. Nurosid Nur Pratama mendapat bagian sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - c. Yogi Sanjaya mendapat bagian sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dan
 - d. Firdaus alias Aung mendapat bagian sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa menerima pembagian uang tersebut, langsung terdakwa pergunakan membayar hutang kepada ROSID sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kepada YOGI juga sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dan sisa Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk membeli HP merk OPPO warna biru seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), membeli pakaian seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta untuk membeli minuman

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralkohol dan senang-senang, sehingga masih tersisa Rp.262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa tas tersebut telah dibuang ke sungai Brantas setelah isi uang di dalamnya diambil pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2012 dan tahun 2023 karena kasus pencurian;
- Bahwa terhadap barang bukti Terdakwa mengakuinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Ban Mobil warna Hitam;
2. 1 (satu) Buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV;
3. Uang Tunai sejumlah Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
4. 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna biru muda;
5. 2 (dua) Buah besi berbentuk pipih;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Nopol : No. Pol : 8-5281-TRM;
7. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol : 8-5281-TRM An. EKA SUKMAWATI;
8. 3 (tiga) potong celana jeans warna biru;
9. 1 (satu) potong celana jeans warna abu-abu;
10. 1 (satu) potong celana pendek merk diadora warna hitam;
11. 1 (satu) potong celana pendek merk nike warna biru hitam;
12. 1 (satu) potong sweater warna hitam;
13. 1 (satu) potong sweater warna hitam corak putih;
14. 1 (satu) potong jaket warna hitam;
15. 1 (satu) potong kaos tanpa lengan hitam corak biru;
16. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
17. 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;
18. 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
19. 1 (satu) buah helm warna hitam carbon dengan kaca pelangi;
20. 1 (satu) buah helm warna hitam corak putih dengan kaca pelangi;
21. 1 (satu) pasang Plat motor Nopol : BG 2162 YAS;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut KUHAP dan juga barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa tentang keberadaannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Tlg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Macan Agung Satreskrim Polres Tulungagung atas dugaan melakukan tindak pidana barang siapa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa Uang tunai sejumlah Rp. 71.000.000.- (tujuh puluh satu juta rupiah) yang terjadi pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Tepi Jalan masuk Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 159 / IX 12024 ISPKT / POLRES TULUNGAGUNG / POLDA JAWA TIMUR, tanggal 09 September 2024, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUH Pidana;
- Bahwa Terdakwa bersama NUROSID NUR PRATAMA, YOGI SANJAYA, dan FIRDAUS bertemu dengan Korban dan melihat Saksi ARIF SAPUTRA membawa uang banyak saat membayar petugas penyeberangan;
- Bahwa Terdakwa, Nurosid Nur Pratama, Yogi Sanjaya, dan Firdaus alias Aung mengikuti korban dan setelah sampai di pinggir jalan raya, Terdakwa dan ROSID yang berada di sebelah kanan mobil sedangkan, YOGI dan FIRDAUS berada di belakang Terdakwa dengan posisi sangat dekat dengan kendaraan bertujuan untuk memudahkan ROSID menusuk ban belakang kiri kendaraan dengan menggunakan besi yang dipipihkan seperti pisau kecil yang sudah disiapkan;
- Bahwa dikarenakan ban mobilnya kempes, Saksi ARIF SAPUTRA menghubungi Saksi MOHAMAD NUROCHIM bertujuan untuk menanyakan bengkel tambal ban terdekat dari rumah Saksi MOHAMAD NUROCHIM;
- Bahwa setelah mengetahui bengkel tambal ban tutup, Korban mengganti ban mobilnya di depan rumah Saksi MOHAMAD NUROCHIM;
- Bahwa saat Korban mengganti ban mobil, Terdakwa, Nurosid Nur Pratama, Yogi Sanjaya, dan Firdaus alias Aung mengambil tas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 71.000.000.- (tujuh puluh satu juta rupiah) yang diletakkan di kursi pengemudi mobil merk Daihatzu Terios dan ditutupi dengan jaket;
- Bahwa selain Terdakwa, peran Nurosid Nur Pratama, Yogi Sanjaya, dan Firdaus alias Aung adalah sebagai berikut:
 - a. NUROSID NUR PRATAMA yang melakukan tusukan ban kendaraan milik saksi korban;
 - b. YOGI SANJAYA berperan mengamati situasi se kejadian pada saat melakukan penusukan ban dan waktu pengambilan;
 - c. FIRDAUS Alias AUNG berperan mengamati sekitar kejadian pada saat melakukan penusukan ban dan waktu pengambilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai mengganti ban yang kempes Saksi ARIF SAPUTRA masuk kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan, namun Saksi ARIF SAPUTRA melihat bahwa tas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) yang sebelumnya diletakkan di kursi pengemudi dan ditutupi dengan jaket sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa Saksi ARIF SAPUTRA langsung meminta tolong kepada Saksi MOHAMAD NUROCHIM untuk mengecek CCTV yang terpasang diteras rumah;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV milik teman Saksi ARIF SAPUTRA yang bernama Saksi MOHAMAD NUROCHIM, Terdakwa mendekati mobil Saksi ARIF SAPUTRA, saat Saksi ARIF SAPUTRA sedang mengganti ban yang bocor, kemudian Terdakwa membuka pintu depan mobil tanpa sepengetahuan dan mengambil tas yang berisikan uang milik Saksi ARIF SAPUTRA. Selanjutnya Terdakwa dijemput oleh NUROSID NUR PRATAMA menggunakan sepeda motor beat street hitam dan diikuti oleh 2 orang lainnya menggunakan sepeda motor matic hitam;
- Bahwa Saksi ARIF SAPUTRA mendapatkan uang sejumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) yang berasal dari uang titipan EDI untuk ditransfer ke rekening An. EKO PRAYITNO sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), uang hasil menggadaikan mobil toyota calya milik Saksi ARIF SAPUTRA sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan uang pribadi milik Saksi ARIF SAPUTRA sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa ciri-ciri Terdakwa memakai celana jeans warna biru memakai jaket warna hitam dengan tinggi badan sekitar 174 cm rambut berwarna hitam yang bagian mengambil tas yang berisikan uang milik Saksi ARIF SAPUTRA;
- Bahwa ciri-ciri NUROSID NUR PRATAMA mengendarai sepeda motor beat street warna hitam dengan memakai celana warna biru tua, mengenakan jaket warna hitam dan memakai helm warna hitam putih yang menjemput Terdakwa;
- Bahwa untuk 2 orang lainnya yang mengendarai motor matic warna hitam menggunakan helm merah dan satunya menggunakan helm hitam sesuai dengan rekaman CCTV selalu mengikuti Terdakwa dan NUROSID NUR PRATAMA;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut dibagi dengan perincian:
 - a. Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - b. Nurosid Nur Pratama mendapat bagian sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Yogi Sanjaya mendapat bagian sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dan
- d. Firdaus alias Aung mendapat bagian sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini menunjukkan pada manusia sebagai sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang diajukan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan **Kasyono Alias Mbek Bin Kasri** sebagai Terdakwa yang sehat secara jasmani dan rohani dengan identitas lengkap termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung sehingga tidak ditemukan adanya error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sedangkan mengenai terpenuhi atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Tlg



Ad. 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Cetakan ke-4, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, Hal. 50);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (YAN PRAMADYA PUSPA, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal. 105), yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti yang diperoleh di persidangan, Terdakwa bersama NUROSID NUR PRATAMA, YOGI SANJAYA, dan FIRDAUS bertemu dengan Korban dan melihat Saksi ARIF SAPUTRA membawa uang banyak saat membayar petugas penyeberangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka meluncurkan upaya untuk mengambil uang tersebut, Terdakwa, Nurosid Nur Pratama, Yogi Sanjaya, dan Firdaus alias Aung mengikuti mobil Korban dari belakang, hingga di jalan raya. Setelah sampai di pinggir jalan raya Terdakwa mendekati mobil Korban agar NUROSID NUR PRATAMA dapat menusuk ban mobil milik Saksi ARIF SAPUTRA;

Menimbang, bahwa saat Saksi ARIF SAPUTRA mengganti ban mobilnya yang kempes, Terdakwa yang dibonceng NUROSID NUR PRATAMA dengan gerak cepat diturunkan di depan mobil lalu untuk mengambil tas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 71.000.000.- (tujuh puluh satu juta rupiah) yang diletakkan di kursi pengemudi dan ditutupi dengan jaket, sementara NUROSID NUR PRATAMA putar balik dan berada di belakang mobil agak jauh dengan maksud agar saksi korban ARIF SAPUTRA yang saat itu membetulkan ban dan warga masyarakat tidak curiga;

Menimbang, atas kejadian tersebut korban ARIF SAPUTRA kehilangan uang sejumlah Rp. 71.000.000.- (tujuh puluh satu juta rupiah) yang berasal dari uang titipan EDI untuk ditransfer ke rekening An. EKO PRAYITNO sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga



puluh lima juta rupiah), uang hasil menggadaikan mobil toyota calya milik Saksi ARIF SAPUTRA sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan uang pribadi milik Saksi ARIF SAPUTRA sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa mengambil tas korban yang berisi uang sejumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang telah disita serta dihadirkan di Persidangan maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki" terdiri dari 2 (dua) unsur, yakni pertama unsur dengan maksud dan unsur untuk dimiliki. Unsur dengan maksud dalam rumusan pasal ini berkaitan pada teori kesengajaan dalam kajian hukum pidana, yang dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana yang dirumuskan pada unsur pasal ini secara pasti merujuk pada kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu bentuk kesengajaan yang menghendak Terdakwa untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu, sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "untuk dimiliki" adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya, sehingga dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki" dapat disimpulkan bahwa sebelum terjadinya suatu perbuatan mengambil barang, sudah secara sadar diketahui dan dikehendaki (sikap batin) oleh Terdakwa untuk menjadikan barang tersebut untuk dijadikan sebagai kepunyaannya dan keinginan untuk menguasainya walaupun diketahui barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam rumusan pasal ini mengacu pada perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang didalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa mengambil tas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) yang diletakkan di kursi pengemudi dan ditutupi dengan jaket dengan cara terlebih dahulu menusuk ban mobil Saksi ARIF SAPUTRA, agar Terdakwa dapat leluasa mengambil uang tersebut tanpa izin atau sepengetahuan pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil uang tersebut, Terdakwa telah menggunakan uang yang merupakan bagian terdakwa sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk kebutuhan pribadinya dan tersisa sejumlah Rp.262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) maka tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk dimiliki olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanpa izin atau sepengetahuan pemilik barang dan menggunakan uang yang menjadi bagian Terdakwa sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk kepentingan Terdkwa sendiri sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang telah disita serta dihadirkan di Persidangan maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur lain dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjalankan aksi mengambil uang milik Korban dilakukan bersama-sama dengan NURSOID NUR PRATAMA, YOGI SANJAYA, dan FIRDAUS Alias AUNG;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa yang berperan untuk mengambil tas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) yang diletakkan di kursi pengemudi dan ditutupi dengan jaket, peran Nurosid Nur Pratama, Yogi Sanjaya, dan Firdaus alias Aung adalah sebagai berikut:

- NUROSID NUR PRATAMA yang melakukan tusukan ban kendaraan milik saksi korban;
- YOGI SANJAYA berperan mengamati situasi se kejadian pada saat melakukan penusukan ban dan waktu pengambilan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. FIRDAUS Alias AUNG berperan mengamati sekitar kejadian pada saat melakukan penusukan ban dan waktu pengambilan.

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil uang milik Saksi ARIF SAPUTRA, Terdakwa, Nurosid Nur Pratama, Yogi Sanjaya, dan Firdaus alias Aung membagikan hasil dengan rincian sebagai berikut:

- Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Nurosid Nur Pratama mendapat bagian sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Yogi Sanjaya mendapat bagian sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dan
- Firdaus alias Aung mendapat bagian sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Nurosid Nur Pratama, Yogi Sanjaya dan Firdaus mempersiapkan, melaksanakan dan membagi hasil dari uang sejumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang telah disita serta dihadirkan di Persidangan maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur keempat "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur "Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang merupakan kategori pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Nurosid Nur Pratama, Yogi Sanjaya dan Firdaus, maka dengan demikian Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kategori pencurian dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer excess*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dalam diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan pidana sebagaimana Pasal 49 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP yakni perbuatan dilakukan atas paksaan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan ataupun dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari maupun Pasal 49 Ayat (2) yakni perbuatan didasarkan pada pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, serta tidak ditemukannya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah untuk menanggukkan pelaksanaan putusan serta guna mempermudah pelaksanaan putusan ini sehingga perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, 1 (satu) Buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV yang telah disita dari Saksi ARIF SAPUTRA, maka dikembalikan kepada Saksi ARIF SAPUTRA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Ban Mobil warna Hitam, 2 (dua) Buah besi berbentuk pipih, 3 (tiga) potong celana jeans warna biru; 1 (satu) potong celana jeans warna abu-abu; 1 (satu) potong celana pendek merk diadora warna hitam; 1 (satu) potong celana pendek merk nike warna biru hitam; 1 (satu) potong sweater warna hitam; 1 (satu) potong sweater warna hitam corak putih; 1 (satu) potong jaket warna hitam; 1 (satu) potong kaos tanpa lengan hitam corak biru; 1 (satu) pasang sepatu warna hitam; 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam; dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang Tunai sejumlah Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah); 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna biru muda; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Nopol: No. Pol: 8-5281-TRM; 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol: 8-5281-TRM An. EKA SUKMAWATI; 1 (satu) buah helm warna hitam carbon dengan kaca pelangi; 1 (satu) buah helm warna hitam corak putih dengan kaca pelangi; dan 1 (satu) pasang Plat motor Nopol : BG 2162 YAS; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan ketakutan di masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis perkara pencurian;
- Terdakwa sudah menikmati hasil pencuriannya

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KASYONO ALIAS MBEK BIN KASRI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) Buah Ban Mobil warna Hitamuang Tunai sejumlah Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi ARIF SAPUTRA

2. 2 (dua) Buah besi berbentuk pipih;
3. 3 (tiga) potong celana jeans warna biru;
4. 1 (satu) potong celana jeans warna abu-abu;
5. 1 (satu) potong celana pendek merk diadora warna hitam;
6. 1 (satu) potong celana pendek merk nike warna biru hitam;
7. 1 (satu) potong sweater warna hitam;
8. 1 (satu) potong sweater warna hitam corak putih;
9. 1 (satu) potong jaket warna hitam;
10. 1 (satu) potong kaos tanpa lengan hitam corak biru;
11. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
12. 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;
13. 1 (satu) pasang sandal warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna biru muda;
15. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Nopol: No. Pol: 8-5281-TRM;
16. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol: 8-5281-TRM An. EKA SUKMAWATI;
17. 1 (satu) buah helm warna hitam carbon dengan kaca pelangi;
18. 1 (satu) buah helm warna hitam corak putih dengan kaca pelangi;
19. 1 (satu) pasang Plat motor Nopol : BG 2162 YAS

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan kepada terdakwa supayadibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Albar, S.H., Eri Sutanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Arinugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Dwi Warastuti Rahayu, S.H., dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Deni Albar, S.H.

ttd

Eri Sutanto, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tri Arinugroho, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Tlg